



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 01 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 1998 di Kabupaten Luwu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba,

Hal 1 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/32/I/1999 tanggal 07 Desember 1998 .

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 27 Juli 1999.
 - b. ANAK, lahir tanggal 28 April 2001.
 - c. ANAK, lahir tanggal 25 Desember 2004.
 - d. ANAK, lahir tanggal 28 Agustus 2006.
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering marah-marah atau emosi, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Februari 2014 sampai sekarang
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal 3 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/32/I/1999 tanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu , telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa; saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekitar Januari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan waktu itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih adalah Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan bernama A. Eka Fitriani bahkan Penggugat pernah bertemu di hotel Platinum;hal ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Hal 5 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sekitar dua atau tiga kali datang menengok anaknya;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Batua Raya 10, dalam keadaan rukun dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan bernama A. Eka Fitriani bahkan Penggugat pernah bertemu di hotel Platinum;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pertengkaran juga disebabkan masalah makanan, kalau Tergugat disuguhkan makanan kurang enak Tergugat langsung melemparkan makanan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lima bulan lamanya Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah apa ada komunikasi atau tidak ada, demikian pula saksi tidak tahu apa ada nafkah dari Tergugat atau tidak ada;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadanya Tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Nomor : 298/32/I/1999 tanggal 07 Desember 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 1998, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, M.Salman bin Mursanan (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, selanjutnya sejak November 2014 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah, Tergugat sering marah-marah atau emosi, mengucapkan kata-

Hal 9 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;

3. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Februari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saat itu Tergugat memukul Penggugat sedang saksi II menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perkecokan tersebut adalah Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah, Tergugat sering marah-marah atau emosi, mengucapkan kata-



kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul sedang saksi II menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum selain penyebabnya adalah masalah makanan kalau Tergugat disuguhkan makanan kurang enak Tergugat langsung melemparkan makanan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai; kedua saksi Penggugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang; terhadap dalil Penggugat tersebut saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014; sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah namun

Hal 11 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti kapan mulai Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014 (sudah sekitar tujuh bulan lamanya) sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu 18 Oktober 1998 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak selanjutnya sejak November 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian puncaknya terjadi pada Februari 2015 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali dan tidak pernah pula ada komunikasi bahkan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri;
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama WIL, dan pernah bertemu Penggugat di Hotel Platinum, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat tidak menjaga keutuhan rumah tangganya karena telah memiliki wanita idaman lain (Wil) hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi Penggugat sebagai isteri. Dan yang lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat adalah karena apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta saling mempercayai dan bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut

Hal 13 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengikrarkan talak.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 15 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H., dan Drs. Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.



Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp.331.000,- |

(tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

Hal 17 Dari 17 hal. Put. Nomor 1527/Pdt.G/2015/PA Mks